



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM. I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Mulyadi
Pangkat/NRP	: Serda NRP 31970439810576
Jabatan	: Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis
Kesatuan	: Kodim 0415/Batanghari
Tempat & tgl lahir	: Jambi/ 8 Mei 1976
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Jalan Prabu Siliwangi, Rt.10, No. 19, Kel. Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Maret 2020 s.d tanggal 05 April 2020 di Rumah Tahanan Denpom II/2 Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0415/Batanghari, Selaku Ankum, Nomor : Kep/219/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara dari Dandim 0415/Batanghari selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-05/A-02/IV/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/59/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/65/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/65/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/65/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 406 KUHP ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange.

b) 1 (satu) bundel sertifikat hak Milik Nomor 2047 a.n. Sumarto.

2) Surat-surat :

a) 56 (lima puluh enam) lembar salinan putusan PTUN Jambi Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 8 (delapan) halaman salinan penetapan putusan PT TUN Medan Nomor 158/B/PT.TUN-MDN tanggal 23 November 2012.
- c) 24 (dua puluh empat) halaman salinan penetapan putusan MA RI Nomor 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
- d) 34 (tiga puluh empat) halaman salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 06/PDT.G/2014/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2014.
- e) 3 (tiga) halaman Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa : Unsur ketiga tidak terbukti, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
- 3. Bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya permohonan/klemensi, maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik (tanggapan) dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal sebelas bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Edi Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 0415/Batanghari menjabat Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis dengan pangkat Sertu NRP 31970439810576.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Sumarto) memiliki sebidang tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan sertifikat Nomor : 2047 a.n. Sumarto yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Jambi pada tanggal 19 Nopember 1997, Saksi-1 mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Surati sesuai akte jual beli Nomor : 579/2016 tanggal 17 Maret 2016.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad “ Gubernur Cup ” di Prov. Jambi, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa bersama teman-temannya merencanakan jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. Maret 2020.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-7 memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-3 supaya

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020, Saksi-3 memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3.

- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) supaya datang dan menemui Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi-6 menemui Terdakwa didalam pondok yang Terdakwa pasang spanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDY MULYADI" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 untuk menyewakan Ekskavator mengerjakan pembuatan turnamen Offroad sepanjang $\pm 1,5$ Km (lebih kurang satu koma lima kilo meter) dengan lebar ± 4 m (lebih kurang empat meter), saat itu disepakati biaya permeter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator,
- g. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto yang Terdakwa sewa melalui Saksi-6 ke lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya Terdakwa memerintahkan operator Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad, tanah hasil galian c tersebut digunakan untuk menimbun jalan yang berada di Jln. Lintas Timur tepatnya di depan Mako Brimob Polda Jambi.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebidang tanah milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut tanah hasil galian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.

- i. Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi-1 maka sekira sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani berangkat dari Kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang beralamat di Jln. Pangeran Hidayat kota Jambi menuju lokasi di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah melakukan pengecekan Saksi-2, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor, namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan Sporadik.
- j. Bahwa kemudian Saksi-2, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi-2 dkk 2 (dua) orang tersebut melanjutkan perjalanan pulang, dan sekira pukul 15 : 00 Wib Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT. Sungai Pasifik Utama dan melaporkan pada (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), bahwa benar di lokasi tersebut melihat ada 3 (tiga) alat berat berupa Eksavator yang sedang melakukan kegiatan galian c dan beberapa mobil jenis Dump Truk yang sedang melakukan pengangkutan tanah, setelah mendapatkan laporan dari Saksi-2, maka Saksi-1 merasa dirugikan karena tanahnya telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi-1, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa sebelumnya sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut dijual kepada Saksi-1, pada tahun 2015 Sdri. Surati pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan dan pengrusakan tanah dan pada tahun 2016 perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Militer Palembang dengan putusan Terdakwa terbukti “ secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan Nomor : 109-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal sebelas bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Edi Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 0415/Batanghari menjabat Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis dengan pangkat Sertu NRP 31970439810576.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Sumarto) memiliki sebidang tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan sertifikat Nomor : 2047 a.n. Sumarto yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Jambi pada tanggal 19 Nopember 1997, Saksi-1 mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Surati sesuai akte jual beli Nomor : 579/2016 tanggal 17 Maret 2016.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad “Gubernur Cup” di Prov. Jambi, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa bersama teman-temannya merencanakan jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. Maret 2020.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-7 memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.

- e. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020, Saksi-3 memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) supaya datang dan menemui Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi-6 menemui Terdakwa didalam pondok yang Terdakwa pasang spanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDY MULYADI" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 untuk menyewakan Ekskavator mengerjakan pembuatan turnamen Offroad sepanjang $\pm 1,5$ Km (lebih kurang satu koma lima kilo meter) dengan lebar ± 4 m (lebih kurang empat meter), saat itu disepakati biaya per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator,
- g. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto yang Terdakwa sewa melalui

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 ke lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya Terdakwa memerintahkan operator Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad, tanah hasil galian c tersebut digunakan untuk menimbun jalan yang berada di Jln. Lintas Timur tepatnya di depan Mako Brimob Polda Jambi.

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebidang tanah milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.
- i. Bahwa sekira pukul 14:00 Wib Saksi-2, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani pulang dari PT.Sungai Bahar Pasifik Utama, namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan surat sporadik.
- j. Bahwa setelah Saksi-2, Srd. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani yang melakukan pengecekan ke lapangan dan melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah menghancurkan, merusak sehingga tidak dapat dipakai atas sebidang tanah milik Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) tersebut, (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) merasa keberatan dan merasa dirugikan karena tanahnya telah dirusak oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses hukum yang berlaku.
- k. Bahwa sebelumnya sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut dijual kepada Saksi-1, pada tahun 2015 Sdri. Surati pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan dan pengrusakan tanah dan pada tahun 2016 perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Militer Palembang dengan putusan Terdakwa terbukti "secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan Nomor : 109-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 406 KUHP ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, atas nama Mayor Chk Dedy Afrizal, S.H., M.H. NRP 11030003430476 dkk, sesuai Surat Perintah dari Danrem 042/Gapu Nomor : Sprin/535/VIII/2020 dan surat Kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2020 dan Surat dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin/231/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Joni Bin Joe Tiong
Pekerjaan : Wirasuwasta
Tmpt & Tgl Lahir : Jambi, 13 November 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. H.A. Roni Sani No.5 A Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa 2015 Saksi kenal di Jambi dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Surati ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan atau pencurian atau pengrusakan sebidang tanah milik Sdri. Surati yang terletak di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi .

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut Saksi-2 beli, Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara perdata yaitu :
 - a. Melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jambi, dengan hasil menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai salinan penetapan putusan PTUN Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011 (salinan putusan terlampir).
 - b. Melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dengan hasil putusan ditolak sebagaimana salinan putusan Nomor 158/B/PT.TUN-Medan tanggal 23 November 2011 (salinan putusan terlampir).
 - c. Melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) dengan hasil putusan ditolak, sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012 (salinan putusan terlampir).
 - d. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan hasil putusan gugatan penggugat tidak diterima (salinan putusan terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib Saksi, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani diperintahkan oleh Saksi-1 (Sdr. Sumarto) untuk melaksanakan pengecekan (mendatangi) tanah miliknya Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
5. Bahwa Saksi bersama Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kelokasi tanah milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat di Jl.Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sebidang tanah milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani langsung pergi kelokasi tanah tersebut dengan menggunakan 1 (stau) unit kendaraan mobil jenis Kijang Krista Nopol BH 1029 LO untuk berangkat dari kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi bersama Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani tiba dilokasi yang beralamat di Jln.

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, Saksi bersama teman-teman tersebut dari dalam mobil melihat 3 (tiga) mobil jenis Dump Truck sedang lewat yang berisi tanah dan 3 (tiga) unit alat berat berupa ekskavator yang sedang melakukan kegiatan galian c dan beberapa 2 (dua) unit mobil jenis Dump Truck yang sedang melakukan pengisian tanah kedalam mobil tersebut dan 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck sedang menunggu antrian untuk mengisi tanah tersebut.

8. Bahwa setelah melihat kegiatan dilokasi tersebut, Saksi bersama Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi mobil Saksi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan surat sporadik
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman pulang ke kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama dan melaporkan kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa mobil tanah yang berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan jenis Dump Truck dan siapa pemilik Ekskavator yang digunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali karena tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk memanggil para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Sumarto
Pekerjaan : Wirasuwasta
Tmpt & Tgl Lahir : Jambi, 14 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. Mayor Marzuki No.56, Rt.06,
Kel. Pal Lima, Kec Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa di Jambi karena pada saat itu Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Surati ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan tanah atau pencurian atau pengrusakan sebidang tanah milik Sdri. Surati yang terletak di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dan dan tidak ada hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa sebidang tanah milik Saksi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi yang dicuri dan dirusak oleh Terdakwa yang sudah bersertifikat dengan Nomor : 2047 a.n. Sumarto yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Jambi pada tanggal 19 Nopember 1997.
3. Bahwa Saksi mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Surati sesuai akte jual beli Nomor : 579/2016 tanggal 17 Maret 2016.
4. Bahwa Saksi sebelum membeli sebidang tanah milik Sdri. Surati, Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara perdata yaitu :
 - a. Melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jambi, dengan hasil menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai salinan penetapan putusan PTUN Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011 (salinan putusan terlampir)
 - b. Melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dengan hasil putusan ditolak sebagaimana salinan putusan Nomor 158/B/PT.TUN-Medan tanggal 23 November 2011 (salinan putusan terlampir)
 - c. Melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) dengan hasil putusan ditolak, sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012
(salinan putusan terlampir)

- d. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan hasil putusan gugatan penggugat tidak diterima (salinan putusan terlampir).
5. Bahwa sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut dijual kepada Saksi, pada tahun 2015 Sdri. Surati pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan dan pengerusakan tanah dan pada tahun 2016 perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Militer Palembang dengan putusan Terdakwa terbukti "secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengerusakan barang" sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan Nomor : 109-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 (salinan putusan terlampir).
6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat, tanah milik Saksi yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian.
7. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung memerintahkan Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani langsung pergi kelokasi tanah Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Kijang Krista Nopol BH 1029 LO berangkat dari Kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang beralamat di Jln. Pangeran Hidayat kota Jambi menuju lokasi Kec. Kota Baru Jambi untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut.
9. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT.Sungai Bahar Pasifik Utama dan melaporkan kepada Saksi tentang hasil pengecekan adalah benar setelah sampai di lokasi tersebut Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani melihat 3 (tiga) alat berat berupa Ekskavator sedang melakukan kegiatan galian c dan beberapa unit mobil jenis Dump Truck sedang melakukan pengangkutan tanah.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah melihat kegiatan di lokasi tersebut Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan surat sporadik, setelah mendapatkan laporan dari Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Hasanudin Bin Sopyan
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel Las Listrik)
Tmpt & Tgl Lahir : Jambi, 22 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. Sentot Ali Basa No. 60 Rt.07 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Jambi dalam hubungan pertemanan, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator milik Saksi untuk melakukan galian c di lahan miliknya yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi Damp Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange tipy PC 200 dan 5 (lima) unit Dump Truck milik Saksi ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi operator Ekskavator melakukan kegiatan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi pengambilan tanah (galian c) yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi sedang bermasalah, selanjutnya Saksi memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk membawa keluar 1 (satu) unit Ekskavator dan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi dari lokasi galian c dan kembali ke gudang yang berada di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.

5. Bahwa alat berat milik Saksi berupa Ekskavator dipakai dari tanggal 7 Februari sampai dengan 10 Februari 2020 bentuk pekerjaan dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator milik Saksi pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 di lahan milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah melakukan galian c, dan Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan galian c di lahan milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Baron Komarudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tmpt & Tgl Lahir : Kerinci, 29 Februari 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. Prabu Siliwangi Rt.08 No.27 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi pengambilan tanah (galian c) yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
2. Bahwa pada tanggal 7 Februari sampai dengan 10 Februari 2020 Saksi mengerjakan galian terhadap sebidang tanah yang beralamat Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator merk Hitachi type PC 200 warna orange milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebidang tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi yang Saksi kerjakan untuk galian c dengan menggunakan alat berat berupa

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator tersebut, Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).

5. Bahwa tanah hasil galian c yang diambil dari lokasi tersebut digunakan untuk menimbun tanah milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang berada di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi, dengan menggunakan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).
6. Bahwa tanah hasil galian c yang diambil dari lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dan dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi sebanyak \pm 100 (lebih kurang seratus) mobil Dump Truck.
7. Bahwa setahu Saksi dalam kegiatan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, Terdakwa yang mengarahkan pekerjaan terhadap lokasi tanah yang akan diambil/digali dan melakukan pengawasan selama Saksi bekerja di lokasi tersebut.
8. Bahwa selain alat berat milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) masih ada 2 (dua) unit lagi alat berat berupa Ekskavator milik orang lain yang Saksi tidak mengetahui pemiliknya yang bekerja di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi tersebut.
9. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit alat berat berupa Ekskavator merek Hitachi type PC 200 warna orange milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Lintas Timur Kota Jambi dan 5 (lima) unit mobil Damp Truck saat ini sedang mengangkut muatan di wilayah Jambi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kori Jaya Bin Radius
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat,Tgl Lahir : Jambi, 16 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Rt.30 Jambi Luar Kota Kec. Jaluko kab. Muara Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hunungan keluarga.

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi pernah bertemu di lokasi pengambilan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengannya.
3. Bahwa Saksi pernah mengangkut tanah galian c dengan menggunakan mobil Dump Truck Nopol BH 8446 AD dari lokasi tanah yang berlatam di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dan dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020.
4. Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut tanah hasil galian c yang berlatam di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dan dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi sebanyak 5 (lima) mobil Dump Truck milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).
5. Bahwa yang diperintah oleh Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) untuk melakukan galian c tersebut adalah Saksi-4 (Sdr. Baron Komarudin) menggunakan alat berat berupa Ekskavator merk Hitachi type PC 200 warna orange milik Saksi-3 (Hasanudin Bin Sopyan).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebidang tanah yang dikerjakan untuk galian c tersebut, namun tanah hasil galian c yang diambil digunakan untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) sebanyak \pm 100 (lebih kurang seratus) mobil Dump Truck.
7. Bahwa selain alat berat milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) masih ada 2 (dua) unit lagi alat berat berupa Ekskavator milik orang lain yang Saksi tidak mengetahui pemiliknya yang bekerja di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi tersebut.
8. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit alat berat berupa Ekskavator merek Hitachi type PC 200 warna orange milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) saat ini berada di gudang milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Lintas Timur Kota Jambi dan 5 (lima) unit mobil Damp Truck saat ini sedang mengangkut muatan di wilayah Jambi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hadi Sukendar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 12 Februari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
tempat tinggal : Desa Kebun Daging Rt.10 Kel.
Mayang Mangurai Kota Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2016 di Jambi dalam hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menyewa alat berat berupa Ekskavator milik Sdr. Bujang melalui Saksi untuk mengerjakan lahan di daerah Betaling Kab. Muara Jambi.
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi datang menemui diri Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan tempat turnamen offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam pondok yang dipasang sepanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDI MULYADI".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak Hadi, saya akan mengadakan turnamen Offroad bisa gak carikan Ekskavator" lalu Saksi jawab "bisa" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibuat turnamen Offroad sepanjang $\pm 1,5$ Km (lebih kurang satu koma lima kilometer) dengan lebar jalan ± 4 m (lebih kurang empat meter) saat itu disepakati biaya per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator.
6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto di lokasi tanah yang berlatar di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya Terdakwa memerintahkan operator Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad.

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi disuruh Terdakwa untuk membawa alat berat tersebut (Ekskavator) keluar dengan alasan lokasi yang akan dibuat turnamen Offroad sedang bermasalah.
8. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator milik Sdr. Edi Manto yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan galian c lahan milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
9. Bahwa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan pengrusakan terhadap sebidang tanah milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maka demi tegaknya hukum dan memberikan efek jera Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ariyadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl Lahir : Jambi, 11 April 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. Raden Wijaya Kebun Kopi Rt.26
Rw.00 Kel. Thehok Kec. Jambi
Selatan kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari tahun 2020 di Jambi dikenalkan oleh Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud untuk merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada saat itu juga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semua dari saya, abang dapat lima belas ribu rupiah per mobil Dump Truck" lalu dijawab Terdakwa "ok".
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi turnmamen Offroad, setelah sampai dilokasi Terdakwa langsung mengarahkan Saksi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah hasil galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.

5. Bahwa setahu Saksi pemilik tanah yang berlamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi yang akan digunakan untuk turnamen Offroad adalah Terdakwa, hal itu Saksi ketahui dari penjelasan Terdakwa sebelum Saksi mendatangkan alat berat berupa Ekskavator tersebut dan dilokasi tersebut terdapat pondok dan terpasang spanduk yang bertuliskan "Tanah milik Edi Mulyadi".
6. Bahwa Saksi ada memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berkaitan dengan pekerjaan galian c di lokasi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Edi Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0415/Batanghari menjabat Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis dengan pangkat Sertu NRP 31970439810576.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Hasanudin) pada tahun 2010 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) sejak tahun 2016 di Jambi dalam hubungan pertemanan.
3. Bahwa tahun 2015 Terdakwa pernah dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi oleh Sdri. Surati dalam perkara tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan sebidang tanah miliknya Sdri. Surati yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Kec. Kota Baru Jambi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan putusan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Bahwa sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Kec. Kota

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jambi dijual kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto),
Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara
perdata yaitu :

- a. Melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jambi, dengan hasil menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai salinan penetapan putusan PTUN Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
 - b. Melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dengan hasil putusan ditolak sebagaimana salinan putusan Nomor 158/B/PT.TUN-Medan tanggal 23 November 2011.
 - c. Melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) dengan hasil putusan ditolak, sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
 - d. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan hasil putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-teman sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad "Gubernur Cup" di Prov. Jambi, lalu Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa langsung rapat bersama teman-teman dan menentukan jadwal menghadap Bapak Gubernur melalui Sekda Prov. Jambi untuk membuka kegiatan Offroad, adapun jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan Maret 2020.
 6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutny Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) mengatakan "abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semuanya dari saya, abang dapat sepuluh ribu per mobil Dump Truck" lalu Terdakwa jawab "ok".
 7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Apriyadi memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 (Sdr.

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyadi) dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.

8. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
9. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin).
10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) supaya datang dan menemui Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) menemui Terdakwa didalam pondok yang Terdakwa pasang spanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDY MULYADI" selanjutnya mengatakan "Pak Hadi, saya akan mengadakan turnamen Offroad, bisa nggak carikan Ekskavator", dan dijawab "Bisa".
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibuat turnamen Offroad sepanjang \pm 1,5 Km (lebih kurang satu koma lima kolo meter) dengan lebar \pm 4 m (lebih kurang empat meter), saat itu disepakati iaya permeter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-6(Sdr. Hadi Sukendar)menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator.
12. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto yang Terdakwa sewa melalui Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya Terdakwa memerintahkan operator

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad, tanah hasil galian c tersebut digunakan untuk menimbun jalan yang berada di Jln. Lintas Timur tepatnya di depan Mako Bromob Polda Jambi.

13. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 alat tersebut (Ekskavator) dibawa keluar dari lokasi namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawanya karena saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut.
14. Bahwa Ekskavator yang Terdakwa sewa melalui Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) mulai bekerja untuk melakukan pekerjaan galian c yang di lokasi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi terhitung mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 12 Februari 2020.
15. Bahwa Ekskavator milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) mulai bekerja untuk melakukann pekerjaan galian c yang di lokasi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi terhitung mulai tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.
16. Bahwa Ekskavator yang Terdakwa sewa melalui Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) mulai bekerja untuk melakukan pekerjaan galian c yang di lokasi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi terhitung mulai tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.
17. Bahwa alasan Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit Ekskavator mengerjakan galian c di lokasi yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan sertifikat Nomor 2074 a.n. Saksi-2 (Sdr. Sumarto) karena Terdakwa masih membayarkan pajak atas tanah tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1). Barang-barang :
 - a) 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange.
 - b) 1 (satu) bundel sertifikat hak Milik Nomor 2047 a.n. Sumarto.

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 56 (lima puluh enam) lembar salinan putusan PTUN Jambi Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
- b) 8 (delapan) halaman salinan penetapan putusan PT TUN Medan Nomor 158/B/PT.TUN-MDN tanggal 23 November 2012.
- c) 24 (dua puluh empat) halaman salinan penetapan putusan MA RI Nomor 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
- d) 34 (tiga puluh empat) halaman salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 06/PDT.G/2014/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2014.
- e) 3 (tiga) halaman Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk melakukan penilaian dan mempertimbangkannya satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1). Barang-barang :

- a) 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange, adalah benar barang bukti berupa 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange merupakan barang-barang milik Saksi-3 yang diperintahkan Terdakwa untuk melakukan galian c dilahan milik Terdakwa ternyata bukan dilahannya Terdakwa namun dilahan Saksi-2 dipergunakan sebagai sarana untuk menganggot tanah tersebut dalam perkara ini, sehingga keseluruhan barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan perkara ini.
- b) 1 (satu) bundel sertifikat hak Milik Nomor 2047 a.n. Sumarto, adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik Nomor 2047 a.n.Sumaro merupakan barang kepemilikan tanah yang telah dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional tentang keabsahan pemilikan tanah yaitu Saksi-2 tersebut dalam perkara ini, sehingga barang bukti berupa barang tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan perkara ini.

2) Surat-surat :

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 56 (lima puluh enam) lembar salinan putusan PTUN Jambi Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011, adalah benar merupakan hasil putusan dari PTUN Jambi tentang keabsahan pemilikan tanah.
- b) 8 (delapan) halaman salinan penetapan putusan PT TUN Medan Nomor 158/B/PT.TUN-MDN tanggal 23 November 2012, adalah benar merupakan hasil putusan dari PTUN Medan tentang keabsahan pemilikan tanah.
- c) 24 (dua puluh empat) halaman salinan penetapan putusan MA RI Nomor 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012, adalah benar merupakan hasil putusan dari MA RI tentang keabsahan pemilikan tanah tersebut.
- d) 34 (tiga puluh empat) halaman salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 06/PDT.G/2014/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2014, adalah benar merupakan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jambi tentang keabsahan pemilikan tanah.
- e) 3 (tiga) halaman Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, adalah benar merupakan hasil putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang hasil putusan terhadap Terdakwa dalam kasus pidana.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim sudah mendapatkan tambahan alat bukti berupa petunjuk dimana Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Edi Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0415/Batanghari menjabat Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis dengan pangkat Sertu NRP 31970439810576.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Sumarto) memiliki sebidang tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan sertifikat Nomor : 2047 a.n. Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Jambi pada tanggal 19 Nopember 1997, Saksi-2 (Sdr. Sumarto) mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Surati sesuai akte jual beli Nomor : 579/2016 tanggal 17 Maret 2016.
3. Bahwa benar sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut Saksi-2 (Sdr. Sumarto) beli, Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara perdata yaitu :
 - a. Melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jambi, dengan hasil menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai salinan penetapan putusan PTUN Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
 - b. Melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dengan hasil putusan ditolak sebagaimana salinan putusan Nomor 158/B/PT.TUN-Medan tanggal 23 November 2011.
 - c. Melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) dengan hasil putusan ditolak, sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
 - d. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan hasil putusan gugatan penggugat tidak diterima.
4. Bahwa benar sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut dijual kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto), pada tahun 2015 Sdri. Surati pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan dan pengerusakan tanah dan pada tahun 2016 perkara tersebut sudah disidangkan di

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Palembang dengan putusan Terdakwa terbukti “secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang” sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan Nomor : 109-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 (salinan putusan terlampir).

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad “Gubernur Cup” di Prov. Jambi.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa langsung rapat bersama teman-temannya dan menentukan jadwal menghadap Bapak Gubernur melalui Sekda Prov. Jambi untuk membuka kegiatan Offroad, adapun jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan bulan Maret 2020.
7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) mengatakan “abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semuanya dari saya, abang dapat sepuluh ribu per mobil Dump Truck” lalu Terdakwa jawab “ok”
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdri. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
10. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6(Sdr. Hadi Sukendar) supaya datang dan menemui Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) menemui Terdakwa didalam pondok yang Terdakwa pasang spanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDY MULYADI" selanjutnya mengatakan "Pak Hadi, saya akan mengadakan turnamen Offroad, bisa nggak carikan Ekskavator", dan dijawab "Bisa" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibuat turnamen Offroad sepanjang $\pm 1,5$ Km (lebih kurang satu koma lima kilo meter) dengan lebar ± 4 m (lebih kurang empat meter), saat itu disepakati biaya permeter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-6 menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 11.30 Wib datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto yang Terdakwa sewa melalui Saksi-6(Sdr.Hasanuddin Bin Sopyan) ke lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya Terdakwa memerintahkan operator Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad, tanah hasil galian c tersebut digunakan untuk menimbun jalan yang berada di Jln. Lintas Timur tepatnya di depan Mako Brimob Polda Jambi.
13. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwadengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-1 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



14. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Kijang Krista Nopol BH 1029 LO berangkat dari Kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang beralamat di Jln. Pangeran Hidayat kota Jambi menuju lokasi Kec. Kota Baru Jambi untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut.
15. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT.Sungai Bahar Pasifik Utama dan melaporkan kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto) tentang hasil pengecekan adalah benar, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani melihat ada 3 (tiga) alat berat berupa Ekskavator sedang melakukan kegiatan galian c dan beberapa unit mobil jenis Dump Truck sedang melakukan pengangkutan tanah.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) , Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani pulang, namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan surat sporadik, setelah mendapatkan laporan dari Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) , maka Saksi-1 (Sdr. Sumarto) merasa dirugikan karena tanahnya telah dirusak maupun dicuri oleh Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan Majelis akan mengambil alih seluruh uraian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Dan terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan termasuk motivasi, latar belakang, serta sebab akibat dari perbuatan Terdakwa termasuk didalam lingkup Keprajuritan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa unsur ke-3 dalam perkara ini tidak terbukti, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur dari Oditur Militer, dengan

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan/Klimensi yang diajukan secara lisan, maka Oditur Militer tidak menanggapinya dan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga dengan demikian memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya Dakwaan Alternatif Kedua adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, maka dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kedua **Pasal 406 KUHP ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** tersebut yaitu : **"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
Unsur keempat : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang”
Unsur Kelima : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Edi Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0415/Batanghari menjabat Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis dengan pangkat Sertu NRP 31970439810576.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam persidangan ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/59/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Edi Mulyadi NRP 31970439810576, dengan jabatan Babinsa Koramil 415-01/Suak Kandis Kesatuan Kodim 0415/Batanghari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa dalam unsur penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a) Adanya 2 orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- b) Kesemua orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka.
- c) Adanya kerja sama yang nyata dalam suatu perbuatan tersebut.
- d) kerjasama yang dilakukan tersebut adalah kerjasama secara jasmaniah dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad "Gubernur Cup" di Prov.Jambi, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa langsung rapat bersama teman-temannya dan menentukan jadwal menghadap Bapak Gubernur melalui Sekda Prov. Jambi untuk membuka kegiatan Offroad, adapun jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan bulan Maret 2020.

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutnya Saksi-7(Sdr.Ariyadi) mengatakan “abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semuanya dari saya, abang dapat sepuluh ribu per mobil Dump Truck” lalu Terdakwa jawab “ok”
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-7(Sdr. Ariyadi) memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7(Sdr. Ariyadi) dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3(Sdr.Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3(Sdr. Hasanudi) supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-3(Sdr. Hasanudin) memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr.Hasanudin Bin Sopyan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “ Dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud “**Dengan sengaja atau kesengajaan**” adalah menghendaki

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ **Melawan hukum** ” sama juga dengan, pengertian “ Dengan sengaja ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “ melawan hukum ” (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “ Dengan sengaja ” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “ . Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad “Gubernur Cup” di Prov. Jambi, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa langsung rapat bersama teman-

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan menentukan jadwal menghadap Bapak Gubernur melalui Sekda Prov. Jambi untuk membuka kegiatan Offroad, adapun jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan bulan Maret 2020.

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) mengatakan "abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semuanya dari saya, abang dapat sepuluh ribu per mobil Dump Truck" lalu Terdakwa jawab "ok"
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3(Sdr. Hasanudi) supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-3 (Sdr. Hasanudin) memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang"

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah membuat sama sekali binasa atau merusak, rusak, berantakan dan bahkan tidak berwujud lagi.
- Yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat sebagian benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.
- Yang dimaksud dengan “Membuat tidak dapat dipakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Sumarto) memiliki sebidang tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi dengan sertifikat Nomor : 2047 a.n. Sumarto yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Jambi pada tanggal 19 Nopember 1997, Saksi-2 (Sdr. Sumarto) mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Surati sesuai akte jual beli Nomor : 579/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Bahwa benar sebelum sebidang tanah milik Sdri. Surati tersebut Saksi-2 (Sdr. Sumarto) beli, Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara perdata yaitu :
 - a. Melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jambi, dengan hasil menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai salinan penetapan putusan PTUN Nomor : 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
 - b. Melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan dengan hasil putusan ditolak sebagaimana salinan putusan Nomor 158/B/PT.TUN-Medan tanggal 23 November 2011.
 - c. Melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) dengan hasil putusan ditolak, sesuai salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan hasil putusan gugatan penggugat tidak diterima.
4. Bahwa benar sebelum sebidang tanah milik Sdr. Surati tersebut dijual kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto), pada tahun 2015 Sdr. Surati pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara penyerobotan dan pengrusakan tanah dan pada tahun 2016 perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Militer Palembang dengan putusan Terdakwa terbukti "secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang" sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan Nomor : 109-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 (salinan putusan terlampir).
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bersama teman-temannya sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan turnamen Offroad "Gubernur Cup" di Prov. Jambi, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, setelah mendapat lokasi Terdakwa langsung rapat bersama teman-temannya dan menentukan jadwal menghadap Bapak Gubernur melalui Sekda Prov. Jambi untuk membuka kegiatan Offroad, adapun jadwal kegiatan turnamen Offroad rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan bulan Maret 2020.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dengan maksud merental/menyewa 1 (satu) unit Ekskavator yang kebetulan pada saat itu sedang berada dibelakang lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) mengatakan "abang terima beres saja, tahunya alat dan minyak semuanya dari saya, abang dapat sepuluh ribu per mobil Dump Truck" lalu Terdakwa jawab "Ok"
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) memasukkan 1 (satu) unit Ekskavator ke lokasi yang akan Terdakwa jadikan turnamen Offroad, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. Ardi untuk melakukan pekerjaan galian c, tanah galian c langsung dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi-7 (Sdr. Ariyadi) dan dibawa keluar dari lokasi untuk menimbun tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) yang beralamat di Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi.

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



9. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) supaya memasukkan alat berat berupa Ekskavator miliknya untuk melakukan galian c di lokasi tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi.
10. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan) memerintahkan operator Ekskavator dan pengemudi kendaraan Dump Truck untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 dan 5 (lima) unit mobil Dump Truck miliknya ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa mengarahkan operator Ekskavator untuk melakukan pekerjaan galian c, sedangkan 5 (lima) unit kendaraan Dump Truck melakukan pengangkutan tanah hasil galian c dibawa ke Jln. Baru Lintas Timur Kota Jambi untuk melakukan penimbunan tanah rawa milik Saksi-3 (Sdr. Hasanudin Bin Sopyan).
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) supaya datang dan menemui Terdakwa di lokasi yang akan dijadikan turnamen Offroad di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi, selanjutnya Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) menemui Terdakwa didalam pondok yang Terdakwa pasang spanduk bertuliskan "TANAH MILIK EDY MULYADI" selanjutnya mengatakan "Pak Hadi, saya akan mengadakan turnamen Offroad, bisa nggak carikan Ekskavator", dan dijawab "Bisa" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibuat turnamen Offroad sepanjang $\pm 1,5$ Km (lebih kurang satu koma lima kilo meter) dengan lebar ± 4 m (lebih kurang empat meter), saat itu disepakati biaya permeter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 1.500 meter = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-6 menelepon Sdr. Adi Manto (pemilik Ekskavator) memberitahukan tentang rencana Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Ekskavator.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 11.30 Wib datang 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange type PC 200 milik Sdr. Edi Manto yang Terdakwa sewa melalui Saksi-6 (Sdr. Hadi Sukendar) Terdakwa memerintahkan operator Ekskavator untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan yang akan dijadikan lintasan Offroad, tanah hasil galian c tersebut digunakan untuk menimbun jalan yang berada di Jln. Lintas Timur tepatnya di depan Mako Brimob Polda Jambi.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



13. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 (Sdr. Sumanto) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebidang tanah milik Saksi-2 (Sdr. Sumanto) yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang telah di rusak tersebut buka milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Pengertian "Kepunyaan orang lain" tersebut termasuk juga milik negara atau suatu badan/yayasan dengan demikian berarti barang yang telah rusak bukan milik pelaku pengrusakan/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi telah digarap (dikerjakan) oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa Ekskavator dan beberapa mobil Dump Truck pengangkut tanah hasil galian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-1 (Sdr. Joni), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut.
2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Kijang Krista Nopol BH 1029 LO berangkat dari Kantor PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang beralamat di Jln. Pangeran Hidayat kota Jambi menuju

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kec. Kota Baru Jambi untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Joni, Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani kembali ke kantor PT.Sungai Bahar Pasifik Utama dan melaporkan kepada Saksi-2 (Sdr. Sumarto) tentang hasil pengecekan adalah benar, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani melihat 3 (tiga) alat berat berupa Ekskavator sedang melakukan kegiatan galian c dan beberapa unit mobil jenis Dump Truck sedang melakukan pengangkutan tanah.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong), Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Ahmad Yani pulang, namun saat diperjalanan tepatnya di Pal 10 Kota Jambi dihentikan oleh Terdakwa sambil mengatakan tanah yang beralamat di Jln. Lingkar Barat Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi adalah miliknya sambil menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa surat jual beli dan surat sporadik, setelah mendapatkan laporan dari Saksi-1 (Sdr. Joni Bin Joe Tiong) Saksi-2 (Sdr. Sumarto) merasa dirugikan karena tanahnya telah rusak maupun dicuri oleh Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif Kedua **pasal 406 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** .

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sewenang-wenang terhadap lahan tanahnya Saksi-2 (Sdr. Sumarto) adalah perbuatan yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa selaku prajurit TNI, hal tersebut menunjukkan sifat yang tidak terpuji yang merugi orang lain yang tidak boleh ada dalam diri Terdakwa selaku seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI seharusnya dapat mengayomi, menolong kesulitan masyarakat sekitarnya dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga perbuatan baik tersebut akan mendapat simpati dari masyarakat disekitarnya.
3. Bahwa akibat pengrusakan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Sumarto) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Sumarto) menimbulkan kerugian atas tanahnya telah rusak.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tanah tersebut miliknya Terdakwa dan Terdakwa juga ingin mendapatkan uang dari sewa kegiatan Turnamen Offroad bahkan juga dari penjualan tanah yang digali oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



2. Terdakwa menyesali atas perbuatan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 (delapan) wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik kesatuannya dan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Terdakwa pernah disidangkan pada tahun 2016 dengan masalah yang sama.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya bersifat pembalasan akan tetapi sekaligus juga merupakan pembinaan, sehingga bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap putusan ini sudah sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak, proporsional dan adil apabila

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange.
- b. 1 (satu) bundel sertifikat hak Milik Nomor 2047 a.n. Sumarto.

2. Surat-surat :

- a. 56 (lima puluh enam) lembar salinan putusan PTUN Jambi Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
- b. 8 (delapan) halaman salinan penetapan putusan PT TUN Medan Nomor 158/B/PT.TUN-MDN tanggal 23 November 2012.
- c. 24 (dua puluh empat) halaman salinan penetapan putusan MA RI Nomor 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
- d. 34 (tiga puluh empat) halaman salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 06/PDT.G/2014/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2014.
- e. 3 (tiga) halaman Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Mulyadi Sertu NRP 31970439810576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) unit Ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3.
 - 2) 1 (satu) bundel sertifikat hak Milik Nomor 2047 a.n. Sumarto. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-2.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 56 (lima puluh enam) lembar salinan putusan PTUN Jambi Nomor 04/G/2011/PTUN-Jambi tanggal 7 Juli 2011.
 - 2) 8 (delapan) halaman salinan penetapan putusan PT TUN Medan Nomor 158/B/PT.TUN-MDN tanggal 23 November 2012.
 - 3) 24 (dua puluh empat) halaman salinan penetapan putusan MA RI Nomor 155/KTUN/2012 tanggal 17 April 2012.
 - 4) 34 (tiga puluh empat) halaman salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 06/PDT.G/2014/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2014.
 - 5) 3 (tiga) halaman Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Slamet Widada, S.H., M.H. Letko Laut (KH) NRP 14131/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting S.H., M.H. Letkol CHk NRP 11980022460572 dan Panitera Pengganti Tobri Antony Lettu Chk NRP 21000015161077, Mayor Chk Suherman S.Ag., S.H., M.H. NRP 1102001201010176 sebagai Penasihat Hukum serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk Nrp 21000015161077

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor : 65-K/PM.I-02/AD/VII/2020